

Materi perkuliahan Ke-empat :

1. Implikasi Peraturan dan Perundang-Undangan

Tugas dikerjakan berkelompok (dijilid rapi), sumber bacaan / narasi wajib di buat di *footnote*, dikumpul dan dipresentasikan dalam bentuk power point, pada tgl. 10/10/2011, saat jam perkuliahan.

Bantulah diri anda sendiri untuk lulus dengan membuat tugas + belajar dengan baik + aktif kuliah.

Selamat Belajar.

----- NONE KNOWS THE WEIGHT OF OTHER'S BURDEN-----

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Perlu diperhatikan perkataan Pelestarian dan Pengembangan dimana yang satunya “tidak boleh berubah” dan yang lainnya harus berubah. Apabila ditelusuri dari pengertian UU dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup akan jelas maksud dari pelestarian tersebut yang menghendaki kemampuan dalam mencapai keserasian dan keseimbangan.

(K1/2/3- Bandingkan asas dan tujuan pada UU No. 4/1982 , UU No.23/1997 dan UU No.32/2009)

Peran serta masyarakat yang berhasil guna memerlukan informasi sedini dan seteliti mungkin. Informasi perlu diberikan pada saat belum diambil sesuatu keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengusulkan alternatif-alternatif. Sesuatu informasi harus dapat dipahami oleh warga masyarakat secara jelas dan transparan, karena kalau tidak akan menimbulkan masalah yang baru.

Informasi lintas batas (*transfrontier information*) sangat diperlukan oleh pencemaran lintas batas (*transfrontier pollution*). Upaya ini dilakukan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Contohnya : Perjanjian 1974 mengenai perlindungan lingkungan yang ditandatangani oleh Denmark, Finland, Norwegia dan Swedia memuat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan adanya informasi lintas batas tersebut (Gundling, 1980: 134-142).

National Environmental Policy Act (NEPA) 1969 dari Amerika Serikat mewajibkan adanya *Environmental Impact Assessment* (EIA) untuk setiap rekomendasi atau laporan mengenai usul perundang-undangan dan setiap kegiatan federal utama yang dapat memberikan dampaknya yang penting terhadap kualitas lingkungan. Ketentuan dalam NEPA 1969 ini merupakan ketentuan yang pertama dalam rangka pembuatan analisis dampak lingkungan yang kemudian diikuti negara-negara lain. Hal ini adalah penting sekali apabila dikaitkan dengan bentuk dan kegiatan industri yang dapat merusak lingkungan. Sebagai contoh dapat dikemukakan “Berger Inquiry”, yang dibentuk untuk rencana proyek pipa gas alam sepanjang 5000 km melalui Lembah Mackenzie dari Arctic Circle ke batas selatan Kanada/Amerika Serikat.

Dalam hubungan ini telah dikembangkan 4 macam dengar pendapat, yaitu:

1. *Formal hearings*, mengenai pendapat masyarakat akan keberadaan proyek tersebut;
2. *Community hearings*, yang menampung masukan dari *stakeholders*;
3. *Special hearings*, yang berkaitan dengan dampak eksplorasi gas di bagian Utara dan kegiatan-kegiatan produksinya;

4. *Southern hearings*, yang diadakan di kota-kota besar dibagian Selatan Kanada guna mengemukakan pandangannya.

Dalam hubungan ini, studi OECD,1979 (*Organization for Economic Co-operation and Development*) menyarankan, agar mereka yang tidak berkeinginan untuk secara aktif terlibat dalam diskusi-diskusi dan proses pengambilan keputusan, tetap dapat menggunakan haknya untuk secara langsung mengemukakan pandangan dan pendapatnya.

Di negeri Belanda dikenal istilah *Inspraak* yang merupakan salah satu alat dalam melaksanakan fungsi-fungsi demokrasi.

Inspraak tersebut mempunyai tiga unsur, yaitu:

1. Dilaksanakan secara terorganisasi;
2. Diskusi dilakukan dengan lembaga eksekutif dan lembaga perencanaan dimana terdapat hak bicara (*spreekrecht*) bagi masyarakat dan kewajiban mendengar (*luisterplicht*) bagi pejabat;
3. Hasil dari *inspraak* sampai batas yang wajar dapat mempengaruhi keputusan akhir dari Pemerintah.

Inspraak dilakukan pada :

1. Fase Formulasi gagasan;
2. Fase Perencanaan dan;
3. Fase Penetapan suatu Proyek.

Dalam hubungan ini dapat diberikan contoh seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dan undang-undang lainnya yang kesemuanya mempunyai pasal atau ketentuan tersendiri mengenai peran serta masyarakat.

(K1/2/3- Sebutkan minimal 3 buah Undang-Undang lainnya yang mempunyai kaitan dengan peran serta masyarakat dan jelaskan)

Matakuliah Hukum Lingkungan Hidup telah ditetapkan sebagai matakuliah wajib dalam kurikulum nasional bagi fakultas hukum di seluruh Indonesia.

Dalam hubungan dengan wewenangan pengaturan, dibawah ini diberikan contoh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tatanan ruang. Peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dimulai dengan *stadsvormingsordonnantie/SVO* (Stbl. 1948), yang mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 1948, ordonansi pembentukan kota.

SVO dijabarkan lebih lanjut oleh *stadsvormingsverordening/SVV* (Stbl. 1949 No.40), guna kepentingan pembangunan kembali daerah-daerah yang ditimpa bencana peperangan. Surat Edaran Dalam Negeri No. Penda 18/2/6 tanggal 14 Mei 1973 mengenai Rencana Pembangunan Kota dicabut dan berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1980 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, kemudian diganti lagi oleh Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum No. 650-1595 dan No. 503/KPTS/1985 tentang Tugas-tugas dan Tanggung Jawab Perencanaan Kota dan kemudian diganti lagi oleh PerMen Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.

Dengan diundangkan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (UUPR), maka SVV 1948 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum tertanggal 17 Juni 1993 ini sangat penting mengingat amat sering timbul masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, diganti dengan ditetapkan Peraturan Presiden No.36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

(K1/2/3- Apa isi Perpres No. 36 Tahun 2005, sehingga demikian penting, jelaskan dan berikan contoh)

Sebagai tindak lanjut UUPR telah ditetapkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional pada tanggal 11 agustus 1993.

Undang-undang yang mengatur bidang Kehutanan adalah UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan pada tanggal 30 september 1999, sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dalam Pasal 5 dicantumkan, bahwa berdasarkan statusnya hutan terdiri dari : Hutan Negara, Hutan Hak, Hutan konservasi, Hutan lindung, Hutan produksi

(K1/2/3- Jelaskan ada berapa Jenis Hutan dan berikan contoh)

UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diundangkan pada tanggal 19 Juni 1985, UU ini diantaranya mencabut berlakunya *Visscherijordonnantie* (Stbl. 1920 No.396) yaitu peraturan perikanan yang melindungi keadaan ikan. Akibat perkembangan teknologi maka dicabut dan diterbitkan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 oktober 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 118).

Bidang Kependudukan dan Keluarga sejahtera, Pada tanggal 16 april 1992 telah diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (UUPKPKS) dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba serasi, selaras, dan berkeeseimbangan dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan alam lingkungannya, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Bidang lain yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup adalah bidang Keparawisataan, yaitu UU No. 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan yang diundangkan pada tanggal 18 oktober 1990. Dalam konsiderans diantaranya dikemukakan bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan keparawisataan.

UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 17 september 1992.

Proyek Pusat Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (P3DAS) telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.257/Kpts/Um/4/1979 tanggal 7 April 1979.

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan peninggalan-peninggalan sejarah dan kepurbakalaan sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, yaitu dengan dikeluarkannya *Monumentenordonnantie* 1931/M.O. (Stbl. No. 238 Tahun 1931). Dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang dibidang perlindungan cagar budaya nasional, oleh Menteri P dan

K telah dibentuk Team Penyusun/Perumus Konsep Rancangan Undang-undang Perlindungan Budaya Nasional dengan SK No. 606/F.I.IV/J82 tertanggal 28 Juli 1982. UU Benda Cagar Budaya (UUBCB), diundangkan pada tanggal 21 Maret 1992 sebagai Undang-undang No.5 Tahun 1992. Sebagai tindak lanjut UUBCB, telah ditetapkan PP No.10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan UUBCB.

Apabila didalam negeri usaha-usaha terhadap perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala termasuk cagar budaya perlu mendapatkan perhatian, maka usaha-usaha dunia internasional disalurkan melalui UNESCO, baik yang sudah berupa Konvensi maupun berbentuk Rekomendasi.

Analisis mengenai dampak lingkungan. Sejak bulan April 1982 oleh Menteri Negara PPLH telah mulai disiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Setelah melalui pembicaraan-pembicaraan secara intensif dalam rapat-rapat maka berhasil disusun Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang diundangkan pada tanggal 5 Juni 1986, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. PP No.29 Tahun 1986 telah dicabut dengan diundangkannya PP No. 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada tanggal 23 Oktober 1993. Dan yang terbaru Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Amdal, berlaku mulai Nopember 2000. Keistimewaan dalam PP No. 27 Tahun 1999 adalah melibatkan masyarakat didalam prosesnya. Amdal adalah keseluruhan proses yang mempunyai komponen : Kerangka Acuan bagi penyusunan ANDAL (KA), Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL). PROPER (*Program for Pollution Control, Evaluation and Rating*) dengan 4 prinsipnya : (1) *Fairness*; (2) *Accountable*; (3) *Public Participation*; (4) *Transparency*. Amdal secara formal berasal dari US National Environmental Policy Act (NEPA) tahun 1969.

(K1/2/3- Buatlah contoh Pengajuan Proposal Amdal sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan)

Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan landasan bagi pelaksanaan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Prinsip ini berkaitan dengan penanggulangan pencemaran, bersifat represif maupun kuratif.

Pencegahan pencemaran yang bersifat preventif adalah jauh lebih baik daripada penanggulangan pencemaran, karena disini pencemaran belum terjadi. Oleh karena itu disebut pula bahwa pencegahan pencemaran menguntungkan (*pollution prevention pays*).

Pencegahan pencemaran secara fundamental mengalihkan fokus perlindungan lingkungan dari penanggulangan melalui *end of pipe* yang reaktif dengan pengolahan pencemaran setelah terjadinya pencemaran ke pemikiran *front of process* yang preventif dengan menekankan bahwa pencemaran seharusnya tidak boleh terjadi.

U.S Environmental Protection Agency (EPA) melaporkan kepada Kongres tentang perlunya dikembangkan persyaratan yang diwajibkan untuk memaksa penerapan teknik pencegahan pencemaran. Pengarahan ini akhirnya bermuara kepada diundangkannya *the U.S Pollution Prevention Act of 1990*. Undang-undang ini menetapkan kebijaksanaan nasional tentang

perlindungan lingkungan secara hierarkis, dengan pencegahan pencemaran sebagai prioritas tertinggi sejauh dimungkinkan, diikuti dengan urutan prioritas kebawah dengan daur ulang, pengolahan dan pembuangan.

Pemerintah-pemerintah anggota *Canadian Council of Ministers of the Environment* (CCME), yaitu dewan yang beranggotakan Menteri menteri Lingkungan propinsi-propinsi di Kanada, telah mengesahkan komitmen nasional terhadap pencegahan pencemaran. Bentuk teknologi proaktif lebih banyak didasarkan pada konsep 4R yaitu: penggunaan kembali (*re-use*), pencaurulangan (*recycle*), pemanfaatan (*recovery*), dan pengambilan kembali (*recuperation*).